

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI PANTI ASUHAN: STUDI HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ROZINUL KHALID**  
**21103060041**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**Hj. VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP : 19710802 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Perlindungan anak dari kekerasan seksual merupakan isu mendesak yang menuntut perhatian serius, terlebih ketika terjadi di panti asuhan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual di panti asuhan di Indonesia maupun Malaysia, yang memperlihatkan adanya celah dalam regulasi maupun implementasi hukum. Pokok permasalahan penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan serta persamaan dan perbedaan sistem hukum antara kedua negara. Hal ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum hadir dalam menjamin keamanan dan hak-hak anak, sekaligus menegaskan peran negara dalam melindungi kelompok rentan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan yuridis-komparatif. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan kerangka teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang menekankan dimensi preventif dan represif, serta teori maqāsid as-syarī'ah yang menitikberatkan pada pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana regulasi di Indonesia dan Malaysia tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mencerminkan perlindungan komprehensif sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia memiliki dasar hukum yang kuat, namun berbeda dalam implementasinya. Indonesia masih menekankan aspek represif melalui penjatuhan sanksi berat bagi pelaku, sementara mekanisme pencegahan dan pemulihan korban belum berjalan optimal. Malaysia justru lebih menonjolkan perlindungan rehabilitatif dengan dukungan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), meski masih terkendala dualisme hukum sivil dan syariah. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan maqāsid as-syarī'ah, Indonesia lebih menitikberatkan pada penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui efek jera, sedangkan Malaysia mengutamakan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*) dan agama (*hifz al-dīn*) melalui perlindungan psikologis dan pemulihan korban. Keduanya memerlukan penguatan aspek preventif dan harmonisasi regulasi agar perlindungan anak di panti asuhan benar-benar menyeluruh.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak, Panti Asuhan, Indonesia-Malaysia*

## ABSTRACT

Child protection from sexual violence is an urgent issue requiring serious attention, especially when such acts occur in orphanages that are expected to serve as safe spaces for children's growth and development. This study is motivated by various cases of sexual abuse and sexual violence in orphanages in Indonesia and Malaysia, which demonstrate existing gaps in both regulation and the implementation of legal measures. The central problem of this research focuses on the forms of legal protection provided to child victims of sexual violence in orphanages, as well as the similarities and differences between the legal systems of the two countries. This focus is essential to address the fundamental question of the extent to which the law ensures children's safety and rights, while also reaffirming the state's role in protecting vulnerable groups.

This research employs a qualitative method with a library research design, using a comparative-juridical approach. Data were collected from statutory regulations, court decisions, academic literature, and relevant scholarly publications. The analysis was guided by Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, which emphasizes preventive and repressive dimensions, alongside the maqāṣid as-syarī'ah framework that highlights the preservation of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and lineage (*ḥifẓ al-nasl*). Through this theoretical lens, the study evaluates the extent to which the regulatory frameworks in Indonesia and Malaysia not only function normatively but also provide comprehensive protection in line with the principles of justice and humanity.

The study found that both Indonesia and Malaysia possess strong legal foundations, yet differ in their implementation. Indonesia still emphasizes a repressive approach by imposing severe penalties on perpetrators, while preventive measures and victim recovery mechanisms remain suboptimal. Malaysia, on the other hand, places greater emphasis on rehabilitative protection supported by the Department of Social Welfare (Jabatan Kebajikan Masyarakat/JKM), although it continues to face challenges from the dualism between civil and syariah law. Based on the theories of legal protection and maqāṣid as-syarī'ah, Indonesia focuses primarily on safeguarding lineage (*ḥifẓ al-nasl*) through deterrence, whereas Malaysia prioritizes the preservation of life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and religion (*ḥifẓ al-dīn*) through psychological protection and victim rehabilitation. Both countries require stronger preventive measures and regulatory harmonization to ensure comprehensive child protection in orphanages.

**Keywords:** *Legal Protection, Child Sexual Violence, Orphanages, Indonesia-Malaysia*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozinul Khalid  
NIM : 21103060041  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Rozinul Khalid  
NIM: 21103060041



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rozinul Khalid

NIM : 21103060041

Judul : Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Panti Asuhan: Studi Hukum Di Indonesia Dan Malaysia

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera disidangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Oktober 2025  
27 Rabiul Akhir 1447 H

Pembimbing,

  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 197108022006042001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1221/Un.02/DS/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN : STUDI HUKUM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROZINUL KHALID  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060041  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Oktober 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 691e7f6855c59



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 691d865c3433d



Penguji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 691d6f1915bec



Yogyakarta, 24 Oktober 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 691e856f6bba0

## MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum:60)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya. Dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Imam, sosok panutan sekaligus teladan dalam keteguhan dan kerja keras. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi, Ayah telah mengajarkan arti perjuangan, pengorbanan, dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Berkat doa dan usaha Ayah, saya dapat menapaki jalan pendidikan hingga sampai ke jenjang ini.
2. Ibunda Syariyani, dengan ketulusan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus, menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah saya. Segala nasihat dan ketabahan Ibu selalu hadir sebagai cahaya yang menuntun perjalanan hidup saya.
3. Adik saya, Moh. Fahreza, yang kehadirannya selalu memberi semangat dan pengingat untuk terus berusaha menjadi contoh yang baik dalam keluarga.
4. Fakultas kebanggaan saya, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta program studi Perbandingan Mazhab.
5. Dosen pembimbing saya, Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. yang selalu sabar dan tidak pernah bosan untuk memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Ša'  | Š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | H                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣad    | Ṣ | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad    | Ḍ | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa'    | Ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa'    | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain   | ' | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | Mim    | M | Em                          |
| ن | Nun    | N | En                          |
| و | Wawu   | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | ditulis | <i>'iddah</i>       |

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
|----------|---------|---------------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| عِلَّةٌ | ditulis | 'illah |
|---------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|    |             |        |         |   |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | Fathah | ditulis | A |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | -----ُ----- | Ḍammah | ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|    |                                    |         |                       |
|----|------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + Alif<br>إِسْتِحْسَانٌ     | ditulis | Ā<br><i>Istiḥsān</i>  |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أُنْثَى       | ditulis | Ā<br><i>Unṣā</i>      |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْعُلَوَانِي | ditulis | Ī<br><i>al-Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>عُلُومٌ      | ditulis | Ū<br><i>'Ulûm</i>     |

## F. Vokal Rangkap

|    |                                 |         |                       |
|----|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati<br>غَيْرِهِمْ | ditulis | Ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدْتُ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila huruf diikuti *Qamariyyah*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

|             |         |            |
|-------------|---------|------------|
| الْإِسْلَام | ditulis | ar-Risālah |
| النِّسَاء   | ditulis | an-Nisā'   |

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| أَهْلُ الرَّأْيِ  | ditulis | Ahl ar-Ra'yi  |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | Ahl as-Sunnah |

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan menyebut nama Allah Swt., Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan: Studi Hukum di Indonesia dan Malaysia”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa ajaran Islam sebagai petunjuk hidup yang haq dan sempurna bagi seluruh umat manusia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terimakasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala semangat, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Surur Rofiqoh, M.H., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bantuan sejak tahap awal, khususnya dalam proses penentuan judul skripsi.
6. Seluruh dosen di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak dan Ibu dosen mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt.
7. Bapak Badrodin selaku staf Tata Usaha yang telah banyak membantu dan mempermudah proses administrasi selama penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda Imam dan Ibunda Syariyani selaku kedua orang tua penulis, yang dengan penuh kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tiada henti telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah. Tanpa mereka, penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon beribu-ribu maaf atas segala kekhilafan, sekaligus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas cinta dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup

hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan perlindungan-Nya kepada keduanya.

9. Moh. Fahrezha, adikku tersayang, yang selalu menjadi alasan senyum dan semangat penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa menjagamu.
10. Seluruh keluarga tercinta; kakek, nenek, bibi, serta seluruh anggota keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan ketulusan yang selalu menyertai penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Indah Safitri, terima kasih banyak telah menjadi bagian dari hidup penulis. Dukungan, kesabaran, dan ketulusanmu telah menjadi energi berharga bagi penulis dalam menapaki perjalanan panjang ini. Engkau tetaplah perempuan favorit setelah Ibuku.
12. David Maulana dan M. Azkiaun Niamillah, sahabat “3 Berondong Galau,” terima kasih atas tawa, cerita, dan persahabatan yang membuat perjalanan ini lebih berwarna. Kebersamaan kita, tempat berbagi keluh kesah, curhat, dan semangat, telah menjadi salah satu kekuatan penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita senantiasa diberi kelancaran dan kemenangan di jalan kita masing-masing.
13. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang dengan caranya masing-masing telah ikut mendukung penyusunan skripsi ini, khususnya kepada teman-teman seangkatan yang

telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, serta semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan, dukungan, dan doa yang diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan dalam perspektif hukum di Indonesia dan Malaysia.

Yogyakarta, 11 September 2025  
19 Rabi'ul Awwal 1447 H



Rozinul Khalid  
NIM:21103060041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                        | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                                              | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                      | <b>v</b>     |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>                                                          | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                          | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                            | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                               | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                  | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                      | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                               | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                              | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                    | 6            |
| C. Tujuan Kegunaan Penelitian .....                                                         | 6            |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                     | 7            |
| E. Kerangka Teoretik.....                                                                   | 12           |
| F. Metode Penelitian.....                                                                   | 16           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                             | 20           |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM<br/>DAN MAQASHID SYARIAH .....</b> | <b>21</b>    |
| A. Teori Perlindungan Hukum.....                                                            | 21           |
| B. Teori Maqāṣid as-Syarī‘ah .....                                                          | 28           |

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN**

#### **KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA ..... 39**

##### **A. Definisi Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan .....39**

1. Definisi Anak ..... 39
2. Definisi Kekerasan Seksual..... 40
3. Definisi Panti Asuhan ..... 43

##### **B. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak di Panti Asuhan44**

##### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Anak di Indonesia.....45**

1. Landasan dan Mekanisme Pelindungan Hukum ..... 45
2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ..... 48
3. Peran Lembaga dan Tantangan Implementasi..... 50
4. Contoh Kasus Kekerasan Seksual di LKSA Ash-Shiddiqiyah, Kulon Progo ..... 52

##### **D. Bentuk Perlindungan Hukum Anak di Malaysia .....55**

1. Landasan dan Mekanisme Perlindungan Hukum..... 55
2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ..... 56
3. Peran Lembaga dan Tantangan Implementasi..... 59
4. Contoh Kasus Kekerasan Seksual Anak di Rumah GISB Holdings, Klang, Selangor ..... 62

### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN**

#### **SEKSUAL DI PANTI ASUHAN MENURUT HUKUM INDONESIA DAN**

#### **MALAYSIA..... 65**

##### **A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan di**

##### **Indonesia .....65**



|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan di Malaysia..... | 69        |
| C. Perbandingan Perlindungan Hukum antara Indonesia dan Malaysia.....                | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                            | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                  | 77        |
| B. Saran.....                                                                        | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                           | <b>81</b> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk membela diri dari segala bentuk ancaman, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam Islam, anak dipandang sebagai fitrah yang suci dan wajib dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, keberadaan panti asuhan sebagai lembaga sosial keagamaan memiliki peran penting dalam merawat anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua. Dalam pandangan hukum dan hak asasi manusia, anak yang tinggal di panti memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Negara berkewajiban menjamin dan memfasilitasi hak-hak anak tersebut melalui instrumen hukum dan kelembagaan.<sup>2</sup> Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya ironi besar dalam realitas lembaga sosial ini.

Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pengasuhan, justru dalam banyak kasus berubah menjadi ruang tersembunyi bagi praktik kekerasan seksual terhadap anak. Pengasuh yang seharusnya berperan sebagai pelindung malah menjadi pelaku, memanfaatkan relasi kuasa yang

---

<sup>1</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm. 42.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 4.

timpang untuk menyakiti anak asuh. Kasus-kasus ini mencoreng nama lembaga sosial dan memperlihatkan rapuhnya sistem perlindungan yang seharusnya bekerja di lingkungan panti. Kekerasan seksual di panti tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikologis, tapi juga menciptakan trauma jangka panjang yang sulit dipulihkan. Keberadaan anak yang terisolasi dari keluarga, kurangnya pengawasan, dan ketiadaan sistem pelaporan yang aman menyebabkan kasus kekerasan sering tidak terungkap.<sup>3</sup>

Kasus yang menjadi sorotan penelitian ini adalah Kasus Kekerasan Seksual Anak di LKSA Ash-Shiddiqiyah, Kokap, Kulon Progo, Indonesia, yang telah melalui proses hukum dan diputuskan secara inkrah oleh pengadilan. Kasus ini mengungkap praktik kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak-anak panti asuhan dengan korban yang berjumlah 24 orang.<sup>4</sup> Putusan pengadilan tersebut menjadi bukti nyata kegagalan sistem pengawasan dan perlindungan di lembaga pengasuhan, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum yang ada. Di sisi lain, studi komparatif ini juga mengambil kasus di Malaysia, yaitu Kasus Kekerasan Seksual Anak di Rumah GISB Holdings, Klang, Selangor, yang telah diproses hukum dengan total 625 anak menjadi korban, terdiri dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, termasuk 13 korban sodomi. Sebanyak 415 orang ditahan dalam operasi

---

<sup>3</sup> Ismet Firdaus, "Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 24.

<sup>4</sup> Harian Jogja, "Pimpinan Panti Asuhan di Kulonprogo Dihukum 17 Tahun Penjara karena Memperkosa Anak Asuh," meliput Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Wat, 5 April 2023, diakses pada 18 Juli 2025, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/05/514/1131330/pimpinan-panti-asuhan-di-kulonprogo-dihukum-17-tahun-penjara-karena-memperkosa-anak-asuh>.

besar ini.<sup>5</sup> Putusan atas kasus tersebut menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga sosial dan pengasuhan anak serta implementasi hukum yang lebih tegas.

Dalam konteks ini, penting pula menghadirkan perspektif Islam sebagai landasan nilai yang tidak terpisah dari realitas sosial. Banyak panti asuhan di Indonesia dan Malaysia berbasis keagamaan, sehingga nilai-nilai keislaman seharusnya menjadi pijakan utama dalam membangun lingkungan pengasuhan yang aman. Islam secara tegas menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan keturunan (*hifz al-nasl*), sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan keselamatan manusia, khususnya anak-anak.<sup>6</sup>

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa sepanjang 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak melalui SIMFONI PPA, dengan bentuk kekerasan seksual sebagai yang tertinggi dalam periode tersebut.<sup>7</sup> Kasus-kasus yang sudah diputus di pengadilan seperti di atas memperlihatkan bahwa walaupun instrumen hukum telah tersedia, implementasi dan pengawasan masih sangat lemah. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendampingan hukum dan psikologis bagi

---

<sup>5</sup> The Star, "Caretaker sentenced to 10 years jail for child abuse at GISB-linked home," September 2024, diakses pada 18 Juli 2025, <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/09/26/caretaker-sentenced-to-10-years-jail-for-child-abuse-at-gisb-linked-home>.

<sup>6</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 153.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak," Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024, 6 Januari 2024, diakses pada 22 Juni 2025, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>.

anak korban, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), secara normatif telah memuat hak-hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, serta menyediakan mekanisme perlindungan, pengaduan, dan pemulihan korban. Namun, dalam praktiknya, penerapan kedua undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam konteks panti asuhan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan dari lembaga pemerintah, khususnya terhadap panti yang tidak terdaftar secara resmi.<sup>9</sup> Banyak panti tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kekerasan, kode etik pengasuh, maupun sistem audit yang efektif.<sup>10</sup> Bahkan, tidak jarang kasus kekerasan ditutupi atas nama menjaga nama baik lembaga, sehingga anak kehilangan akses terhadap keadilan.

---

<sup>8</sup> Nur Aini Fitri Handayani dkk., “Efektifitas Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Anak,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 14.

<sup>9</sup> KPAI, “Mengasuh Panti,” 4 Maret 2017, diakses pada 23 Juni 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/mengasuh-panti>.

<sup>10</sup> Muhammad Raihan Firdaus, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oknum Aparatur Penegak Hukum,” *Jurnal Realitas Hukum*, Vol. 1:1 (2025), hlm. 12.

Penulis memilih Indonesia dan Malaysia sebagai objek studi komparatif karena keduanya memiliki sejumlah kesamaan mendasar, yakni mayoritas penduduk Muslim, sistem hukum warisan kolonial, serta menghadapi tantangan serupa dalam perlindungan anak di institusi sosial. Namun, pendekatan hukum yang digunakan memiliki perbedaan signifikan dalam implementasinya. Perbedaan sistem hukum civil law di Indonesia dan common law di Malaysia berdampak pada respons hukum terhadap kekerasan seksual di panti asuhan, mulai dari pembuatan kebijakan hingga mekanisme pelaporan dan pemberian restitusi.<sup>11</sup>

Efektivitas perlindungan anak sangat bergantung pada seberapa jauh hukum mampu menjamin rasa aman, pemenuhan hak dasar, dan keadilan bagi korban. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki regulasi nasional serta komitmen internasional dalam perlindungan anak, kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya masih nyata, terutama di lingkungan panti asuhan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di panti asuhan dengan fokus pada efektivitas implementasi hukum yang sudah ada dan analisis perbandingan antara kedua negara. Penelitian ini disusun dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan: Studi Hukum di Indonesia dan Malaysia.”**

---

<sup>11</sup> Dr. Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 123, 137.



## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dikemukakan, fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan menurut sistem hukum di Indonesia dan Malaysia?
2. Apa persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di panti asuhan?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Dari Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Panti Asuhan menurut hukum Indonesia dan hukum Malaysia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan panti asuhan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan anak dan perbandingan sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Dengan menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan, penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis mengenai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, serta memperluas penerapan nilai-nilai maqāṣid as-syarī'ah dalam konteks hukum positif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan kelompok rentan.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memperbaiki sistem perlindungan anak di panti asuhan. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan mekanisme pelaporan dan pemulihan korban. Penelitian ini juga mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk

mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, jurnal dari Firly Ajurni dan Novilia Wulan sari yang berjudul “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak”. Sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, seperti pengaturan dalam hukum keluarga, kewajiban negara dan masyarakat, serta perlindungan khusus terhadap anak. Di Malaysia, perlindungan anak telah terintegrasi dalam satu regulasi, yakni *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*, yang mencakup berbagai aspek seperti pemeliharaan, pemulihan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi maupun kekerasan. Sementara di Indonesia, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif karena minimnya aturan pelaksana seperti peraturan pemerintah atau keputusan menteri. Hal ini menyebabkan perlindungan anak di Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan hukum, kerja sama multi-pihak, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar hak-hak anak dapat benar-benar terpenuhi sesuai standar internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC).<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus ruang lingkupnya, di mana penelitian ini mengkaji perlindungan anak secara komparatif dalam konteks kekerasan seksual di panti asuhan.

---

<sup>12</sup> Firly Ajurni dan Novilia Wulan Sari, “Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak,” *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3 (2023), hlm. 347-359.

Kedua, skripsi dari Nanang Abdul Rahman yang berjudul “Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan: Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru”. Kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru terjadi dalam tiga bentuk utama, yaitu *emotional abuse* berupa pengabaian kebutuhan anak oleh pengasuh, *verbal abuse* yang ditandai dengan menyalahkan anak secara lisan, serta *physical abuse* berupa tindakan memukul anak dalam kondisi anak sebenarnya membutuhkan perhatian. Kekerasan ini dapat dijelaskan melalui teori aktivitas rutin dari Felson yang mencakup tiga faktor: adanya motivasi pribadi dari pelaku, sasaran yang rentan, dan tidak adanya sistem penjagaan yang efektif. Pelaku, dalam hal ini pengelola panti, didorong oleh keinginan untuk meraih keuntungan ekonomi dengan menjadikan panti asuhan sebagai sarana dan anak-anak sebagai objek eksploitasi. Anak-anak dianggap mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sementara ketiadaan pengawasan dari pihak berwenang atau masyarakat membuka ruang terjadinya kejahatan secara terus-menerus. Situasi ini menciptakan pola kekerasan yang berulang dan sistematis, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak dalam panti tersebut.<sup>13</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan objek kajian, di mana penelitian ini menggunakan studi komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia secara normatif.

---

<sup>13</sup> Nanang Abdul Rahman, “Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan: Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru,” *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Ketiga, jurnal dari Nurini Aprilianda yang berjudul, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. UU No. 31 Tahun 2014 mengatur hak korban secara umum tanpa memandang apakah korban adalah anak atau orang dewasa. Sementara UU No. 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan pada Anak sebagai Korban Tindak pidana secara umum, namun tidak spesifik pada jenis-jenis tindak pidananya. Lebih lanjut, UU No. 35 Tahun 2014 telah mengatur secara spesifik membedakan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana tertentu. Dibandingkan dengan UU lainnya, terlihat bahwa UU 35/2014 lebih akomodatif dalam memberikan suatu perlindungan anak korban kejahatan seksual. Namun, dalam pengaturan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D UU 35/2014 mengenai perubahan terhadap UU 23/2002 belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>14</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan berfokus pada perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

Keempat, skripsi dari Rizki Amelia Binti Azkari yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut *Akta Kanak-Kanak* 611 (A1511) Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Malaysia diatur dalam *Akta Kanak-kanak* 611 (A1511) Tahun

---

<sup>14</sup> Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Arena Hukum* Vol. 10, No. 3 (2017), hlm. 309-332.

2016, yang menegaskan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku serta memperkuat hak-hak anak, mencakup empat hal pokok yaitu batas usia anak, Perintah Khidmat Masyarakat (CSO), tempat perlindungan anak, dan pemberatan sanksi. Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman *ta'zir* digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dengan tujuan preventif, represif, kuratif, dan edukatif, yakni mencegah, menindak, memperbaiki perilaku pelaku, serta memberikan efek jera.<sup>15</sup>

Kelima, jurnal dari M. Surya Gemilang dan Irma Idris yang berjudul, “Pendekatan *Socio-Legal* Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual”. Lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak menegaskan perlunya penanganan yang komprehensif dan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Hal ini mencakup penyediaan pendampingan, jaminan perlindungan, serta proses pemulihan yang memadai. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Di antaranya adalah masih belum optimalnya regulasi yang secara khusus menjamin perlindungan maksimal bagi korban, keterbatasan kompetensi aparat

---

<sup>15</sup> Rizki Amelia Binti Azkari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).



penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta minimnya fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, rehabilitasi, dan bantuan hukum. Tak hanya itu, norma sosial dan budaya yang bias sering kali mengaburkan fokus perlindungan terhadap korban, karena penegakan hukum cenderung tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak.<sup>16</sup> Berbeda dengan penelitian M. Surya Gemilang dan Irma Idris yang berfokus pada pendekatan *socio-legal* dalam konteks umum, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum secara komparatif di panti asuhan antara Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, meskipun telah banyak penelitian yang membahas perlindungan anak dan kekerasan seksual secara umum, serta beberapa studi komparatif sistem hukum di Indonesia dan Malaysia, namun belum ada penelitian spesifik yang secara komprehensif mengkaji perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan dengan studi perbandingan antara kedua negara. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyoroti efektivitas implementasi hukum dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan regulasi di Indonesia dan Malaysia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan kumpulan teori yang relevan dan dijadikan sebagai acuan untuk memahami serta menguraikan permasalahan yang diangkat

---

<sup>16</sup> M. Surya Gemilang dan Irma Idris, "Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 58–69.

dalam penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu kerangka berpikir dalam ilmu hukum yang menekankan pada adanya jaminan dan kepastian hukum bagi setiap individu, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, terhadap segala bentuk pelanggaran hak. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum kepada rakyat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif.<sup>18</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, dengan tujuan memulihkan hak yang telah dilanggar.

Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual di panti asuhan, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara, melalui instrumen hukum, telah menyediakan mekanisme pencegahan, penindakan, dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum, layanan pemulihan psikologis, serta jaminan non-diskriminasi dalam perlakuan hukum.

---

<sup>17</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 4.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Teori ini juga berpijak pada gagasan bahwa negara memiliki fungsi pengaturan (*regulatory function*) dan fungsi pengawasan (*supervisory function*) terhadap institusi sosial, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Hukum dalam konteks ini berperan sebagai institusi normatif yang menjaga dan mengatur ketertiban sosial melalui berbagai peraturan, perintah, dan larangan yang dibuatnya..<sup>19</sup>

## 2. Maqāṣid as-Syarī'ah

Dalam pemikiran al-Syātibī, maqāṣid as-syarī'ah dipahami sebagai tujuan mendasar syariat yang dikehendaki oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Tujuan-tujuan tersebut menjadi ruh yang menggerakkan setiap ketentuan hukum, sehingga syariat tidak hanya dilihat dari segi formulasi hukumnya, tetapi dari bagaimana ia menjaga martabat, keselamatan, serta kesejahteraan manusia.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini, empat unsur maqāṣid dipandang paling relevan untuk membaca persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual di panti asuhan, yaitu: *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama).

Keempat unsur tersebut berfungsi sebagai kerangka analitis dalam memahami bagaimana negara seharusnya menghadirkan perlindungan yang

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 96.

<sup>20</sup> Dr. H. Abdul Helim, *Maqāṣid al-Syarī'ah versus Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 19.

komprehensif. Pertama, *hifẓ al-nafs* menuntut adanya jaminan atas keselamatan fisik dan psikis anak.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut memposisikan negara sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan anak-anak di panti asuhan terhindar dari ancaman kekerasan, serta memperoleh pemulihan ketika menjadi korban. Kedua, *hifẓ al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi dan kehormatan anak.<sup>22</sup> Kekerasan seksual di panti asuhan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap maqāṣid ini karena merusak masa depan, martabat, dan struktur sosial keluarga. Ketiga, *hifẓ al-‘aql* berfokus pada perlindungan perkembangan mental dan potensi intelektual.<sup>23</sup> Trauma mendalam akibat kekerasan seksual dapat mengganggu pendidikan, perkembangan emosi, dan kemampuan anak untuk tumbuh secara optimal. Keempat, *hifẓ al-dīn* mengandung perlindungan atas nilai moral, integritas diri, dan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.<sup>24</sup> Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga yang semestinya menjadi ruang pembinaan akhlak merupakan bentuk kerusakan serius terhadap maqāṣid ini karena mencederai nilai dasar kemanusiaan dan tujuan syariat.

Dengan empat maqāṣid tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka syariat tidak hanya untuk melihat apakah aturan hukum telah tersedia, tetapi

---

<sup>21</sup> Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktek", *Tasyri' Journal of Islamic Law* Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 95.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 98.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 96.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 89.

juga untuk menilai sejauh mana Indonesia dan Malaysia mampu menjaga keselamatan, martabat, dan perkembangan anak sebagai amanah syariat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library Research*), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas.<sup>25</sup> Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kepustakaan, karena seluruh data yang dikumpulkan berasal dari studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdokumentasi dalam sumber pustaka. Sumber utama yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal yang relevan dengan studi perlindungan hukum anak di Indonesia dan Malaysia.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat analisis-komparatif, yakni dengan membandingkan pendekatan dan penerapan perlindungan hukum anak di dua sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang berkaitan dengan fenomena

---

<sup>25</sup> Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

yang sedang diselidiki.<sup>26</sup> Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tentang sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan. Data-data yang telah dijelaskan kemudian dianalisis lebih lanjut dan diperbandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan kedua negara. Bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah kerangka hukum, implementasi, serta bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun Malaysia, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur mengenai perlindungan anak dan kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.



Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Selain itu juga digunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, dari sistem hukum Malaysia, bahan hukum yang digunakan meliputi Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) dan Kanun Keseksaan (Akta 574). Termasuk pula dalam kategori ini adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di panti asuhan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, kejahatan seksual, dan studi komparatif sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Literatur ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan analisis normatif dalam penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, untuk penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan definisi, penjelasan, atau interpretasi atas istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan anak serta kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis kajian pustaka (*library research*), dengan menelusuri berbagai referensi hukum sekunder yang relevan dengan topik kajian. Proses studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengakses berbagai dokumen resmi, buku akademik, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data meliputi pencarian, seleksi, evaluasi kritis, dan penyusunan sistematis atas bahan hukum yang ditemukan. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diklasifikasikan secara tematis untuk mendukung argumentasi dan pembahasan dalam penelitian.<sup>27</sup> Melalui teknik ini, peneliti berupaya menyajikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di panti asuhan dalam dua sistem hukum yang berbeda.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan tahap penting untuk mengolah dan menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendukung pemahaman terhadap isu yang diteliti.<sup>28</sup> Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian dinarasikan dan dideskripsikan menggunakan metode yang telah dipilih penulis, yakni teori Perlindungan Hukum, dan teori Maqāṣid as-Syarī'ah. Hasil analisis

---

<sup>27</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodik, M.A., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025), hlm. 28.

<sup>28</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan dari kedua hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendukung kelancaran analisis dan penyajian hasil penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I**, membahas bagian pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teoretis yang digunakan, metode yang diterapkan, serta uraian sistematika penulisan secara keseluruhan.

**Bab II**, yaitu menguraikan landasan teoretis yang menjadi dasar dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori perlindungan hukum dan teori *maqashid syariah*. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan kewajiban negara dan jaminan hak anak sebagai subjek hukum yang rentan atas berbagai bentuk kekerasan, khususnya di panti asuhan.

**Bab III**, membahas gambaran umum pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan, baik di Indonesia maupun Malaysia. Fokus utama bab ini adalah menelaah sejauh mana regulasi yang ada dijalankan secara efektif oleh lembaga-lembaga terkait di masing-

masing negara. Pembahasan ini menjadi dasar sebelum dilakukan analisis perbandingan pada bab berikutnya.

**Bab IV**, menjadi bagian inti dalam penulisan skripsi, karena berisi uraian dan analisis terhadap permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam bab ini, penulis menganalisis perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual di panti asuhan menurut sistem hukum Indonesia dan Malaysia. Analisis dilakukan dengan membandingkan undang-undang, implementasi, dan efektivitas perlindungan hukum di kedua negara menggunakan teori perlindungan hukum dan *Maqāṣid as-Syarī'ah*.

**Bab V**, merupakan bagian penutup yang menyajikan simpulan dari hasil pembahasan serta memberikan saran yang dapat dijadikan rujukan untuk tindak lanjut atau penelitian lanjutan. Pada bagian akhir skripsi ini juga disertakan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber yang digunakan selama proses penulisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di panti asuhan di Indonesia dan Malaysia memiliki dasar hukum yang jelas. Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan Malaysia mengatur hal ini melalui *Child Act 2001* dan *Sexual Offences Against Children Act 2017*. Praktik di lapangan berbeda: Indonesia lebih menekankan aspek represif melalui pemberatan hukuman bagi pelaku, sementara aspek preventif dan rehabilitatif masih terbatas karena banyak panti belum terakreditasi dan layanan pemulihan sebagian besar dijalankan oleh NGO. Malaysia menyeimbangkan aspek represif dan rehabilitatif melalui JKM, sistem *child-friendly justice*, dan layanan pemulihan psikologis yang lebih terstruktur, meski kasus GISB 2024 menunjukkan keterbatasan pengawasan preventif. Dalam kerangka teori Philipus M. Hadjon, Indonesia lebih dominan pada represif, sementara Malaysia lebih menonjolkan dimensi rehabilitatif. Dari perspektif maqāṣid as-syarī'ah, Indonesia menekankan *ḥifẓ al-nasl* melalui penegakan sanksi, sedangkan

Malaysia menekankan pemulihan *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-dīn* melalui layanan rehabilitatif dan sistem peradilan ramah anak.

2. Persamaan perlindungan hukum kedua negara terlihat dari ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), kepemilikan regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, serta Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792) di Malaysia, serta penerapan sanksi pidana berat bagi pelaku, yakni di Indonesia melalui Pasal 81 ayat (1) dan (7) UUPA yang mengatur pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dipidana 3–15 tahun penjara dan denda Rp60–300 juta, serta dapat dikenai kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, sedangkan di Malaysia melalui *Seksyen 14* Akta 792 pelaku yang melakukan kontak fisik dengan anak tanpa persetubuhan dapat dihukum penjara hingga 20 tahun dan hukuman *sebat*. Perbedaannya terletak pada orientasi perlindungan: Indonesia lebih fokus pada pemberatan hukuman, sedangkan Malaysia menekankan rehabilitasi melalui integrasi konseling, dukungan psikologis, dan sistem *child-friendly justice*. Kendala utama Indonesia berada pada pengawasan preventif yang lemah, akreditasi formalitas, minimnya inspeksi rutin, serta terbatasnya layanan pemulihan yang diberikan oleh negara, sementara Malaysia menghadapi tantangan dualisme hukum sivil–syariah dan ketergantungan pada NGO. Berdasarkan teori Hadjon, keduanya



sama-sama memiliki kelemahan preventif, namun berbeda dalam dimensi pemulihan; dilihat dari maqāsid as-syarī‘ah, Indonesia menekankan *hifẓ al-nasl* melalui pemberatan sanksi, sedangkan Malaysia menekankan *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-‘aql*, dan *hifẓ al-dīn* melalui perlindungan psikologis dan pemulihan korban.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada aspek data empiris mengenai kondisi panti asuhan dan pengalaman langsung korban. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan *empirical legal research* untuk menggali lebih dalam praktik perlindungan anak di lapangan. Kajian perbandingan yang melibatkan negara-negara lain di kawasan ASEAN juga penting untuk memperkaya perspektif, menghadirkan standar regional perlindungan anak, serta menambah kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum perlindungan anak.
2. Bagi Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat. Sebagai pertimbangan praktis, pemerintah perlu memperkuat aspek preventif melalui pengawasan yang konsisten, mekanisme akreditasi panti yang transparan, serta penyediaan layanan rehabilitatif yang dikelola langsung

oleh negara. Aparat penegak hukum di kedua negara diharapkan lebih konsisten menerapkan prinsip *child-friendly justice* dengan pemanfaatan rekaman video kesaksian, pendampingan psikolog, dan ruang sidang ramah anak. Masyarakat dan organisasi sosial juga perlu terlibat aktif dalam pengawasan bersama serta pendampingan korban, sehingga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di panti asuhan dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an & Ulum Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

### B. Fikih & Usul Fikih

Abdul Helim, H. *Maqāṣid al-Syarī'ah versus Uṣūl al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Fauzi, M. Nur. "Menimbang Urgensitas Maqasid al-Shariah dan Aplikasinya di Era Kontemporer." *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Hayat, Aay Siti Raohatul. "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Rohman, Fathur. "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif al-Syātibī." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Safriadi, Tgk. *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021

Suhairi, Arbi Bayu. "Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni." *Modeling*, Vol. 11, No. 4, 2024.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2014.

Ulya, Nanda Himmatul. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual perspektif negara dan maqashid syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Yaqin, Ainol. "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur." *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 2, 2016.

### **C. Hukum & Ilmu Hukum**

Abas, Afridah Binti. "Child Abuse in Malaysia: Legal Measures for the Prevention of the Crime and Protection of the Victim." *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, Vol. 4, No. 2, 2012.

Agus, Azwar. "Perlindungan hukum hak anak sebagai korban." *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 30, No. 4, 2024.

Ajurni, Firly dan Novilia Wulan Sari. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Ammar Aziz Abdul Latief, dkk. "Child Protection Systems in Indonesia and Malaysia: Between Theories and Practices." *Journal of Creativity Student*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Anugrah, Muhammad Renal, dkk. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2024.

Aprianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2017.

Artadi, Ibnu. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan." *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi Oktober 2006.

Azkari, Rizki Amelia Binti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Menurut Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

- Chandra, Deva Dwi, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process of Law Sebagai Elemen Fundamental untuk Melindungi Hak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Dipayanti, Ashylla Zabrina dan Muchamad Iksan. "Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dan perspektif maqashid syariah." *Rio Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Faruqi, Shad Saleem. "Legal Pluralism in Malaysia: Navigating the Civil and Shariah Systems." *ISEAS: Yusof Ishak Institute*, No. 27, 2025.
- Firdaus, Ismet. "Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Firdaus, Muhammad Raihan. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oknum Aparatur Penegak Hukum." *Jurnal Realitas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Gemilang, M. Surya dan Irma Idris. "Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: dari klasik sampai kontemporer." *Al-Manahij*, Vol. 10, No. 10, 2016.
- Handayani, Novi, dkk. "Sharing Identity Antara Indonesia dan Malaysia dalam Bidang Kebudayaan." *Global Insight Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Handayani, Nur Aini Fitri, Nasrullah Arsyad, dan Sutiawati Sutiawati. "Efektifitas Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Anak." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Istiqomah, Nisarofa dan Agus Riwanto. "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak Anak." *Res Publica*, Vol. 6, No. 2, 2022.

- Lenardo, Mihot, dkk. "Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh LPSK terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia." *Desentralisasi*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Mastur, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Philosophy*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Muliana, Tengku Fatimah. "Care and Protection against Child Abuse: With Special Reference to Malaysia Child Act 2001." *Asian Social Science*, Vol. 8, No. 1, 2012.
- Nen, Salina dan Jill Astbury. "Organisational Barriers in Working with Child Sexual Abuse (CSA) Cases: The Malaysian Professionals' Experiences." *Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 6, No. 2, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rahman, Nanang Abdul. Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan: Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak." *Vyavahara Duta*, Vol. XIV, No. 1, 2019.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Sitohang, Eduward Afrianto. "Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Berbasis Elektronik di Pengadilan Negeri Pagar Alam." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Susanto. "Paradigma perlindungan anak berbasis sistem." *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Takdir. "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat." *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Tan, Geok Mooi. "Sexual offences against children act 2017 (act 792) – A boost to police investigation and prosecution." *International Journal of Asian Social Science*, Vol. 10, No. 6, 2020.
- Tan, Geok Mooi., dkk. "Interviewing Child Witnesses Of Child Sexual Abuse Cases." *International Journal of Asian Social Science*, Vol. 8, No. 7, 2018.



Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Umar, Cindrawati S., dkk. "Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016." *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2, 2021.

Wahab, Norazla Abdul dan Mohd Farok Mat Nor. "Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017: Penambahbaikan Perundangan Berkaitan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak di Malaysia." *Muwafaqat*, 2018.

Wardhani, Devita Wisnu dan Burham Pranawa. "Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, 2023.

Wulandari, Made Indri dan Anak Agung Adi Lestari. "Perlindungan Hukum terhadap Pendampingan Anak sebagai Saksi Korban dalam Peradilan." *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, Vol. 4, No. 2, 2024.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016

Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792)

Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007

Kanun Keseksaan (Akta 574)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

#### **E. Lain-lain**

Bernama. 2023. Jenayah seksual pada anak tiri, Lelaki dipenjara 263 tahun, 20 sebatan. Malaysiakini, 15 Mei 2023. <https://www.malaysiakini.com/news/665269>. Diakses pada 7 September 2025.

CNA. 2024. Sophie Lemiere. Commentary: Too many knew, too few acted in GISB child abuse scandal in Malaysia. 9 Oktober 2024. <https://www.channelnewsasia.com/commentary/malaysia-child-abuse-scandal-gisb-children-orphans-foundlings-stateless-rights-4665351>. Diakses pada 3 September 2025.

Dewantara, Jalu Rahman. 2023. Pimpinan Panti Asuhan Perkosa Anak Asuh di Kokap Divonis 17 Tahun Bui. Detik.com, 4 April 2023. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6655172/pimpinan-panti-asuhan-perkosa-anak-asuh-di-kokap-divonis-17-tahun-bui>. Diakses pada 17 Agustus 2025.

Harian Jogja. 2023. Pimpinan Panti Asuhan di Kulonprogo Dihukum 17 Tahun Penjara karena Memperkosa Anak Asuh. Meliput Putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Wat, 5 April 2023. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/05/514/1131330/pimpinan-panti-asuhan-di-kulonprogo-dihukum-17-tahun-penjara-karena-memperkosa-anak-asuh>. Diakses pada 18 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Perlindungan dan Hukum. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>. Diakses pada 11 September 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak. Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024, 6 Januari 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>. Diakses pada 22 Juni 2025.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2024. KPAI Fokus pada Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Darussalam Tangerang. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-fokus-pada-pemulihan-anak-korban-kekerasan-seksual-di-panti-asuhan-darussalam-tangerang>. Diakses pada 22 Juni 2025.
- Kompas.com. 2023. Dani Julius Zebua dan Dita Angga Rusiana. Terbukti Cabuli Anak Asuh, Pemimpin Panti Asuhan di Kulon Progo Dihukum 17 Tahun Penjara. 4 April 2023. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/04/04/133243978/terbukti-cabuli-anak-asuh-pemimpin-panti-asuhan-di-kulonprogo-dihukum-17>. Diakses pada 17 Agustus 2025.
- KPAI. 2017. Mengasuh Panti. 4 Maret 2017. <https://www.kpai.go.id/publikasi/mengasuh-panti>. Diakses pada 23 Juni 2025.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Malay Mail. 2024. Farah Nini Dusuki. Children's commissioner condemns horrific abuse allegations in GISB care homes. 13 September 2024. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/09/13/childrens-commissioner-condemns-horrific-abuse-allegations-in-gisb-care-homes/150263>. Diakses pada 18 Juli 2025.
- Moehajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-7. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1995.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Reuters. 2024. Malaysian Police to Summon Islamic Firm GISB Over Child Sex Abuse Allegations. 13 September 2024. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysian-police-summon-islamic-firm-more-evidence-child-sex-abuse-emerges-2024-09-13/>. Diakses pada 3 September 2025.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025.
- Sutriyono. 2022. Diduga cabuli dua anak asuh sejak 2020, oknum pimpinan panti asuhan di Kulon Progo ditahan. Harian Merapi.com, 9 Oktober 2022. <https://www.harianmerapi.com/news/pr-405131865/diduga-cabuli-dua->

[anak-asuh-sejak-2020-oknum-pimpinan-panti-asuhan-di-kulon-progo-ditahan](#). Diakses pada 17 Agustus 2025.

The Star. 2024. Caretaker sentenced to 10 years jail for child abuse at GISB-linked home. 26 September 2024. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/09/26/caretaker-sentenced-to-10-years-jail-for-child-abuse-at-gisb-linked-home>. Diakses pada 3 September 2025.

The Star. 2024. Farik Zolkepli. 625 victims total rescued from GISB by police. 10 Oktober 2024. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/10/10/625-victims-total-rescued-from-gisb-by-police>. Diakses pada 3 September 2025.

Totok, Jumanthoro, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2005.

Ulya, Fika Nurul. 2024. Siapa Danai Panti Asuhan Ilegal Tangerang Tempat Pencabulan Terjadi?. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7585283/siapa-danai-panti-asuhan-ilegal-tangerang-tempat-pencabulan-terjadi>. Diakses pada 22 Juni 2025.

UNICEF. *Country Situation: Malaysia*. November 2019.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. Adopted by UN General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Women's Aid Organisation (WAO). 2024. Shelter for child survivors of abuse in Malaysia. GlobalGiving. <https://www.globalgiving.org/projects/shelter-for-child-survivors-of-domestic-violence/>. Diakses pada 17 Agustus 2025.